



**Asia-Pacific
Economic Cooperation**

2020/ACT/WKSP/010

Beneficial Ownership Transparency in Indonesia

Submitted by: Indonesia



**Capacity Building Workshop on Exposing the
Unseen Hands: Tackling Concealment of
Beneficial Ownership
19 October 2020**

BENEFICIAL OWNERSHIP TRANSPARENCY IN INDONESIA

Presented by Mr. Santun M. Siregar

**Director of Civil Affairs, Ministry of Law and Human Rights, Republic of
Indonesia**

LEGAL BASIS

Presidential Regulation Number 13 Year 2018 regarding Implementation of Principle of Corporate Beneficiary Identification for Preventing and Eradicating Criminal Actions of Money Laundering and Terrorism Financing.

Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 15 Year 2019 regarding Procedure on Implementation of Principle of Corporate Beneficiary Identification

Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 21 of 2019 Procedure on Beneficiary Ownership Supervision

Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 9 Year 2017 regarding Knows Your Customers Principle for Public Notary

Kind of Corporation(s)

Limited Liability
Company

Foundation

NGO

Cooperation

Firm

Limited
Partnership

Civil Partnership

*and other
corporate form in
the near future

**Beneficial
ownership
qualification
(GENERAL
BENEFICIAL
OWNERSHIP)**



owns more than 25% (twenty five percent) shares in the limited liability company as contained in the articles of associations of the Corporation



owns more than 25% (twenty five percent) voting right in the limited liability company as contained in the articles of associations of the Corporation;



receives more than 25% (twenty five percent) of the annual profit obtained by the Corporation



is the actual owner of the share ownership fund of the limited liability company

BENEFICIAL OWNERSHIP QUALIFICATION (ULTIMATE BENEFICIAL OWNERSHIP)



- is entitled to appoint, replace, or terminate members of the board of directors, and members of the board of commissioners;
- is authorized or entitled to influence or control the limited liability company without any prior authorization from any party whatsoever;
- receive benefits from the Corporation.

INDONESIA'S MONEY LAUNDRING CASE(S) CONDUCTED BY CORPORATE'S ULTIMATE BENEFICIAL OWNERSHIP

KORPORASI SEBAGAI MEDIA PENCUCIAN UANG

Cuci Uang, Nazaruddin Diduga Borong Saham Garuda



Tim VIVA

BERITA

Rabu, 8 Mei 2013

VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengacara Permai Grup, Ayu Dennis, terkait pembelian saham Garuda dari hasil pidana pencucian uang (TPPU) dalam pembelian saham PT Garuda Indonesia. Rabu, 8 Mei 2013, ia diberitakan sebagai salah satu tersangka mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka MN," kata Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK saat dikonfirmasi.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang dalam pembelian saham PT Garuda. KPK menduga pembelian saham tersebut berasal dari uang hasil korupsi.

Dalam kesaksian mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup Yuliana untuk terdakwa Nazaruddin, terungkap perusahaan Muhammad Nazaruddin, PT Permai Grup, membeli saham perdana Garuda Indonesia senilai total Rp300,8 miliar.

Pembelian saham tersebut menggunakan keuntungan yang diperoleh Grup Permai pada proyek-proyek di pemerintah. Menurut Yuliana, pada 2010, Permai Grup memperoleh keuntungan sekitar Rp 200 miliar dari proyek senilai Rp 600 miliar.

Uang itu dibelikan saham Garuda oleh lima anak perusahaan Permai Grup. PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai Rp22,7 miliar. PT Cakrawala Abadi 50 juta lembar saham senilai Rp32,5 miliar. PT Exartech Technology Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp124,1 miliar. PT Pacific Putra Metropolitan sebanyak 100 juta lembar saham senilai Rp 75 miliar, dan PT Darmakusuma sebanyak Rp 55 juta lembar saham senilai Rp 41 miliar rupiah.

KPK menjerat Nazaruddin dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, subseksi pasal 5 ayat (2), subseksi Pasal 11 UU Tipikor. Selain itu KPK juga menggunakan UU TPPU yakni Pasal 3 atau Pasal 4 jo. Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 ayat 1 ke satu KUHP (eh)

Sindikata Narkotika Cuci Uang Rp 6,4 Triliun dengan Modus Ekspor-Import

Persuasi: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yulianwati

Rabu, 20/02/2018, 14:32 WIB

Anggota sindikat narkotika mendirikan enam perusahaan fiktif yang bergerak di bidang ekspor-impor untuk cuci uang hasil kejahatan senilai Rp 6,4 triliun.



Menteri Keuangan Sri Mulyani (dengar kiri) bersama Kepala BNN Komjen Pol Budi Wicakso (kedua kanan), Dirjen Bea Cukai Heru Rambudhan (ketiga kiri), Deputi Pemberantasan BNN Ujan Raj Aman Depari (kiri) saat konferensi pers pengungkapan jaringan narkoba ini.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari kejahatan narkoba senilai Rp 6,4 triliun. Uang tersebut didapatkan dari hasil pengembangan kasus sindikat narkoba almarhum Freddy Budiman serta anak buahnya, Togiman dan Haryanto Candra yang tengah menjalani pidana.

Deputi Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal Arman Depari mengatakan, pihaknya menangkap tiga orang yang diduga melakukan TPPU, yakni Devi Yuliana, Herdi Ransil, dan Freddy Heronusa Putra. Ketiganya ditangkap di Jakarta pada rentang 12-14 Februari 2018.

MN case

In this case, MN was accused upon a corruption case in total amount Rp300.000.000.000, in exchange to Garuda Indonesia's 29.937.500 shares. MN also hide his crime, by bought 8 companies by the name of his wife, Neneng Sri Wahyuni, and Permai Group's subsidiaries

KORPORASI SEBAGAI PELAKU PENCUCIAN UANG

PT Putra Ramadhan, Korporasi Pertama yang Jadi Tersangka Pencucian Uang

Putranegara Balubara, Jurnalis - Jumat 18 Mei 2018 19:18 WIB



Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif (Foto: Okezone)



100001_Domain has been blocked.
(Zenseld_1147887)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Putra Ramadhan atau PT Tradha sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dijeratnya korporasi tersebut, merupakan perkara pertama yang ditangani lembaga antirasuah.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut, penetapan PT Putra Ramadhan sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Kabupaten Mohammad Yahya Fuad.

Pertama Di Indonesia, Kejati Bengkulu Menangi Perkara Money Laundry

18 Mei 2017

133

RedaksiBengkulu.co.id, BENGKULU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu akhirnya memenangkan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau *money laundry* atas basis korupsi Proyek Pembangunan Pengendali Banjir (PPB) Tahun Anggaran 2014 dengan terdakwa korporasi PT Besting Bangun Utama (BBU) yang digelar di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Ini diketahui hari pertama kali di Indonesia.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Sindhun Mawilang melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidus) Henri Natunggolan menjelaskan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Majelis Hakim yang sudah menyidangkan kasus.

"HARI INI, SEKITAR PUKUL 14.00 WIB, ALHAMDULILLAH SUDAH DIGELAR SIDANG TPPU KORPORASI PT BBU DAN HAKIM MENGABULKAN TUNTUTAN KAMI. TERIMAKASIH PAK HAKIM KARENA SUDAH MENGETRI DAN MENDALAMI CAPEKNYA KERJA JAKSA DENGAN DITERIMANYA TUNTUTAN KAMI DAN TERBUKTI KORPORASINYA", UJAR HENRI YANG JUGA DIDAMPINGI KASI PENKUM DAN ASINTEL KEJATI, KAMIS (18/5/2017).

Pasal yang dibuktikan, lanjut Henri, adalah pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

PT Putra Ramadhan, is the first company as the suspected of money laundering case

PT Putra Ramadhan (“The Company”) is a limited liability company established by the Kebumen Regent, M. Yahya Fuad. Before his inauguration on February 17, 2016, Yahya changed the composition of board of directors, board of commissioners, and the company’s share ownership, even though he’s no longer a Director.

Yahya acted to control the Company, and tried to hide his identity in every procurement project, and also used another 5 different companies to conceal his identity

Skandal "Office Boy" Jadi Dirut Perusahaan, Anak Menteri Mengaku Tak Tahu Hendra Tidak Tamat SD

DIAN MAHARANI

Kompas.com - 15/05/2014, 02:23 WIB

BAGIKAN:  

Komentar



Riefan Avrian bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek videotron untuk terdakwa Hendra Saputra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (14/5/2014). (KOMPAS.com/DIAN MAHARANI)

Iklan ditutup oleh Google

Stop lihat iklan ini

Mengapa iklan ini? 

Iklan ditutup o

Stop lihat

Mengapa ikl

AMBARANIE NADIA KEMALA MOVANITA

Kompas.com - 17/12/2014, 12:31 WIB

BAGIKAN:  

Komentar



Direktur PT Rifuel, Riefan Avrian hadir saat persidangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan terdakwa Hendra Saputra di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (18/6/2014). Hendra yang sebelumnya bekerja sebagai office boy diangkat oleh Riefan Avrian sebagai Direktur Utama PT Imaji Media yang diduga sengaja didirikan untuk mendapatkan proyek videotron. (KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

reference: Indonesia digital news

Videotron case

- President Director of PT Rifuel, RA, is accused for conducted corruption in related to videotron procurement project, in Ministry of Cooperative and Small-Medium-Enterprises.
- By settled PT Imaji Media and pointed **the company's office boy as the President Director**, and also pointed Akhmad Kamaludin (staff) as the Commissioner, which is stated in the Deed of Establishment Number 2 dated February 1, 2012, by Jhonni M. Sianturi (public notary)
- Then, RA made a “letter of authority” from President Director of PT Imaji Media, which gave authorities to Riefan as:
 - Control company' financial;
 - Sign the cheque(s);
 - Request of company's balance, etc

20
SEBARAN



Yandi Mohammad
04:15 WIB - Rabu, 14 Maret 2018



Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/3/2018). | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto dapat dikategorikan sebagai *beneficial owner* atau pemilik manfaat dari salah satu perusahaan peserta lelang e-KTP, PT Murakabi Sejahtera. Posisi Novanto sebagai pemilik manfaat kian mendekatkan jerat pasal pencucian uang.

Kamis 29 Maret 2018, 14:47 WIB

Sidang Tuntutan Novanto

Jaksa KPK: Kasus Korupsi e-KTP Bercita Rasa Pencucian Uang

Faiq Hidayat - detikNews



Jaksa KPK: Kasus Korupsi e-KTP Bercita Rasa

reference: Indonesia digital news

NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER PROCUREMENT CASE (E-KTP)

Former Chief of House of Representative, SN, was deemed as a beneficial owner from one of the bidders in e-KTP procurement, PT Murakabi Sejahtera. In the trial, the Prosecutor was successfully proving that USD 7.3 million was delivered to SN. The money was submitted by his niece Irvanto Hendra Pambudi and his colleague, Made Oka Masagung. Nevertheless, there is no SN name in the company profile


Article 18 paragraph (3) Presidential Regulation Number 13 of 2018



Who can submit the BO data:

- a. The founder or the management (of the corporation);
- b. Public Notary; or
- c. Other person who possessed the authority from the corporation.

Article 4 paragraph (2) MLHR Regulation 15 of 2019



The Differences between Submission, Amendment, and Updating BO data



Submission (when a Corporation **first** declare its BO)



Amendment (when a corporation intends to change or remove the BO data)



Updating (mandatory in every year)

How to supervise?

(*MLHR Regulation Number 21 of 2019 is enacted on September 2019, but hasn't yet to be adopted)



1. Through regulation enactment or standard operational procedure
2. Audit (online or offline)
3. Other administrative activities
 - MLHR cooperates with other ministry or related agency
 - MLHR may set a team

What are the Major Challenges to gather Beneficial Ownership Data?

1. The Beneficial Ownership submission rely on Corporate's good faith
2. In order to disclose Beneficiary Ownership Data to public, it is hard to make a balance between the corporate's obedience and personal information issue



APEC 2020
MALAYSIA



Pasti cepat

**THANK
YOU**